

BAB II

GAMBARAN UMUM KETAHANAN KELUARGA DAN KAJIAN TEORI TAFSIR *MAQĀṢIDI*

A. Konsep Ketahanan Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang terikat oleh hubungan darah yang terdiri dari suami, istri dan anak. Namun makna keluarga tidak hanya sebatas ikatan biologis saja, melainkan juga meliputi hubungan yang terjalin melalui rasa kasih sayang dan persaudaraan, baik dalam lingkup kecil maupun sosial yang lebih luas. Keluarga bukan hanya sekedar tempat berkumpul akan tetapi menjadi tempat paling nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Dari keluargalah segala aspek kehidupan berawal, mulai dari kemampuan bersosialisasi yang baik, menyuarakan pendapat, mengekspresikan diri hingga pembentukan perilaku¹

Beberapa ahli mendefinisikan keluarga, seperti halnya Raisner memaknai keluarga sebagai kelompok yang terdiri dari hubungan kekerabatan, biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan nenek. Sementara itu, definisi keluarga menurut Duval lebih luas, yaitu sekelompok orang yang terikat melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, dengan tujuan untuk menjaga budaya serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggotanya²

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota lainnya yang tinggal bersama di satu rumah dan saling bergantung satu sama lain.³ Dalam hukum Indonesia, keluarga diakui secara sah apabila terbentuk melalui ikatan perkawinan. Hal ini ditegaskan

¹ Cepi Ramdhani, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter", *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, No. 2 (2023), 14.

² Abdul Wahid, M. Halilurrahman, "Keluarga Intitusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1, (2019), 106.

³ Abdul Wahid, M. Halilurrahman, "Keluarga Intitusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", 106.

dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah dasar dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, serta bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai (*sakīnah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).⁴

2. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan berasal dari kata dasar "tahan" yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tahan" memiliki arti mampu tetap dalam kondisi yang sama meskipun mengalami berbagai cobaan, tidak mudah rusak, berubah, atau kalah, serta memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental. Jika diberi awalan dan akhiran menjadi "ketahanan", maka maknanya berubah menjadi kekuatan, daya tahan, atau kemampuan untuk bertahan.⁵

Dalam bahasa Inggris, ketahanan dapat diterjemahkan ke dalam beberapa kata yang memiliki arti sama, seperti *endurance* (kemampuan bertahan dan kesabaran), *tenacity* (kegigihan dan ketekunan), *hardiness* (ketabahan dan kekuatan fisik), dan *resilience* (kemampuan bangkit kembali, kelenturan, atau elastisitas). Dari kata-kata tersebut, *resilience* paling sering digunakan untuk menggambarkan konsep ketahanan dalam konteks keluarga.⁶

Adapun ketahanan keluarga sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kekuatan baik fisik maupun emosional serta kesabaran. Keluarga yang memiliki ketahanan adalah keluarga yang mampu mandiri dan mendukung setiap anggotanya untuk mencapai potensi maksimal, serta berusaha mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.⁷

Secara istilah, banyak ahli yang telah mengemukakan definisi mengenai ketahanan keluarga. McCubbin dan McCubbin, seperti dikutip oleh Nichols dalam *Road to Understanding Family Resilience: 1920s to the*

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 7-8.

⁵ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁶ Abdul Mujib, Peran Nilai Agama Dalam Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19, makalah disampaikan dalam webinar di Pusat Penelitian Sekretariat Jendral DPR RI, 17 September 2020.

⁷ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Twenty-First Century, menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah pola perilaku positif dan kemampuan fungsional yang dimiliki individu dan keluarga saat menghadapi situasi sulit. Pola dan kemampuan inilah yang memungkinkan keluarga tetap menjaga keutuhan serta meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.⁸

Sementara itu, Hawley dan De Haan melihat ketahanan keluarga sebagai proses adaptasi dan pemulihan dari kesulitan. Mereka menekankan bahwa ketahanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan atau kualitas internal keluarga, tetapi juga oleh proses yang berlangsung sepanjang waktu, dipengaruhi oleh berbagai konteks seperti tahap perkembangan keluarga, hubungan antara risiko dan perlindungan, serta cara pandang individu dan keluarga terhadap situasi yang dihadapi.⁹

Sedangkan Walsh berpendapat bahwa ketahanan keluarga mengacu pada proses coping dan adaptasi keluarga sebagai sebuah kesatuan terhadap kondisi sulit yang mereka hadapi. Dia juga berpandangan bahwasanya ketahanan keluarga bukan hanya kemampuan untuk bertahan dalam kondisi menekan dan sulit, tetapi juga kemampuan untuk dapat menjadikan problematika tersebut sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi diri dan interaksi dengan pihak.¹⁰

Dalam lingkup kajian ketahanan keluarga di Indonesia, menurut Sunarti, ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarga tersebut.¹¹ Menurut Iqbal, ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi dan mengatasi

⁸ William C. Nichols, "Road to Understanding Family Resilience: 1920s to the Twenty First Century" dalam *Handbook of Family Resilience*, Editor: Dorothy S. Becvar, (New York: Springer, 2013), 4.

⁹ William C. Nichols, "Road to Understanding Family Resilience: 1920s to the Twenty First Century...", 4.

¹⁰ Froma Walsh, *Normal Family Processes*, (New York: Guilford Press, 2012), 401

¹¹ Euis Sunarti, "Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusuhan Aceh", *Jurnal Media Gizi dan Keluarga*, 29, No.1, (2005), 44.

berbagai bentuk ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar keluarga, yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Selain itu, ketahanan keluarga juga mencerminkan kapasitas keluarga dalam mengembangkan potensi setiap anggotanya guna mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan bersama.¹²

Menurut Patterson, yang dikutip dalam buku Psikologi Keluarga Islam, gagasan tentang ketahanan diri adalah dasar dari ketahanan keluarga. Kemampuan sistem keluarga untuk mengontrol lingkungan hidup mereka tercermin dalam ketahanan keluarga. Dikatakan sebagai proses di mana keluarga menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif untuk menghadapi bencana. Dengan demikian ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga untuk memenuhi perannya dalam menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang muncul sepanjang siklus perkembangan mereka, sehingga membangun stabilitas dalam kehidupan keluarga.¹³

Ketahanan keluarga juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembangunan nasional. Terlihat aturan-aturan negara tentang ketahanan keluarga yang tertuang pada Peraturan Menteri dan Pengaturan Daerah. Dalam UU RI No.52 Tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa kesejahteraan atau ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi keluarga yang mandiri, tangguh dan berkembang, guna mencapai kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan, baik fisik maupun mental.¹⁴

Tujuan pengembangan ketahanan keluarga, menurut Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013, adalah untuk membangun keluarga yang dapat menyeimbangkan kebutuhan materi, emosional, spiritual, dan fisiknya. Hal ini agar keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik dan mencapai kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin. Selain itu,

¹² Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga" dalam bulletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara (KPIN), Vol. 3 No. 9 Tahun 2017. Diakses 11 Mei 2025. <https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-keluarga>.

¹³ Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2023), 14.

¹⁴ Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam ...*, 14-15.

diupayakan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, keluarga, serta dunia usaha dalam membangun ketahanan keluarga.¹⁵

Terkait pelaksanaan pembangunan keluarga, dikatakan bahwa untuk membentuk keluarga, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus membuat dan menerapkan kebijakan teknis yang mengacu pada gagasan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Landasan hukum, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya adalah lima komponen utama dari paradigma ini.¹⁶ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketahanan keluarga dibentuk berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Pemenuhan seluruh aspek ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang memiliki ketahanan yang tinggi dan berkualitas.

Setelah memperhatikan dengan seksama beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, peneliti berpendapat bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan menyeluruh yang dimiliki oleh keluarga dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan bangkit dari berbagai tantangan kehidupan melalui pemanfaatan sumber daya internal maupun eksternal secara optimal, dengan tujuan menjaga keutuhan, mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta mengembangkan potensi setiap anggotanya secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi.

3. Aspek-aspek Ketahanan Keluarga

Aspek-aspek ketahanan keluarga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 melalui pendekatan sistem yang mencakup input dan output. Input berfokus pada cara keluarga menangani masalah yang muncul serta mekanisme pemecahannya, sedangkan output mencerminkan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial. Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan sambil memanfaatkan sumber daya mereka saat ini untuk mencapai kebutuhan dasar mereka dikenal sebagai

¹⁵Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam...*, 15.

¹⁶ Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam...*, 16.

ketahanan keluarga.¹⁷ Jika sebuah keluarga dapat mencapai tiga kriteria utama maka dapat dikatakan keluarga memiliki ketahanan yang baik. Ketahanan tersebut meliputi ketahanan fisik, sosial, dan psikologis.¹⁸

1) Ketahanan Fisik

Kemampuan finansial keluarga untuk menyediakan kebutuhan seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan sambil menghindari ketegangan finansial disebut sebagai ketahanan fisik. Keluarga yang memiliki ketahanan fisik mampu menjaga kesehatan fisik, yang berkontribusi pada stabilitas psikis dan ekonomi. Kondisi fisik yang buruk bisa berdampak negatif ada aspek lainnya. Selain itu, ketahanan fisik berarti keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang memadai melalui pekerjaan, aset, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat memengaruhi kualitas hidup serta kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah.¹⁹

2) Ketahanan Sosial

Prinsip-prinsip agama, komunikasi yang baik, komitmen bersama, pembagian peran, dukungan, waktu berkualitas, dan teknik pemecahan masalah adalah semua aspek ketahanan sosial dalam keluarga. Menjaga ketahanan sosial membutuhkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi menumbuhkan keyakinan agama yang ditunjukkan dengan ketaatan ibadah dan menggunakan agama sebagai pedoman perilaku. Di Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ketahanan agama menjadi penting untuk melindungi keluarga dari ancaman paham ateisme dan komunisme yang dapat memengaruhi ketahanan keluarga maupun negara. Hubungan yang kuat dengan Tuhan membantu keluarga lebih mudah menghadapi berbagai tantangan.²⁰

¹⁷ Udji Asiyah, Juwairiyah Fawaid, dkk. *Ketahanan Keluarga*...,3.

¹⁸ Udji Asiyah, Juwairiyah Fawaid, dkk. *Ketahanan Keluarga*...,3.

¹⁹ Udji Asiyah, Juwairiyah Fawaid, dkk. *Ketahanan Keluarga*...,4-5

²⁰ Udji Asiyah, Juwairiyah Fawaid, dkk. *Ketahanan Keluarga*...,4-6

3) Ketahanan Psikologis

Kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi masalah non-fisik dan menangani emosi secara konstruktif dikenal sebagai ketahanan psikologis. Ini membantu membangun konsep diri yang positif dan hubungan cinta antara suami dan istri. Komponen ini terdiri dari kapasitas untuk menjunjung tinggi kesejahteraan mental, mengendalikan stres, menginspirasi orang lain, dan memfasilitasi komunikasi keluarga yang produktif. Dengan ketahanan psikologis, setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik, menghindari masalah komunikasi yang buruk, dan menjaga kesehatan mental untuk mempertahankan keharmonisan keluarga.²¹

Adapun menurut Ahmad Lazim ketahanan keluarga empat aspek utama, yaitu: ketahanan mental spiritual, fisik, finansial, dan sosial.²² Berikut penjabaran masing-masing aspek:

- 1) Ketahanan mental spiritual, yaitu merujuk pada kemampuan keluarga dalam memperkuat keyakinan beragama, baik melalui penghayatan nilai-nilai keimanan, pelaksanaan ibadah, maupun pengaplikasian nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk mengekspresikan rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedekatan ini dipercaya dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta membantu mereka mengatasi berbagai persoalan hidup.
- 2) Ketahanan fisik, yaitu kemampuan keluarga untuk menjaga kesehatan jasmani. Ini mencakup kecukupan asupan gizi dan pangan serta perhatian terhadap kondisi kesehatan fisik seluruh anggota keluarga.
- 3) Ketahanan finansial, yaitu menyangkut kemampuan keluarga dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, serta memiliki aset ekonomi sebagai penopang masa depan. Aspek ini sangat penting karena kesejahteraan ekonomi keluarga

²¹ Udji Asiyah, Juwairiyah Fawaid, dkk. *Ketahanan Keluarga...*, 4-6.

²² Muhammad Lazim, "Ketahanan Keluarga Orang Tua Tunggal Berbasis Al-Qur'an", 67.

berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan cara keluarga menghadapi serta menyelesaikan masalah.

- 4) Ketahanan sosial, yaitu daya tahan keluarga dalam menjalankan nilai, norma, budaya, dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Ini mencakup kepedulian sosial, solidaritas, serta kemampuan membangun hubungan yang baik, baik antaranggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Relasi sosial yang sehat dapat menciptakan harmoni dan menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta mempercepat pemulihan ketika mengalami kesulitan.

Dari uraian kedua penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ketahanan keluarga ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam lima aspek utama: mental spiritual, fisik, finansial, sosial dan psikologis. Kelima aspek ini perlu berada dalam keseimbangan dan saling mendukung agar keluarga lebih siap menghadapi tantangan yang muncul, baik dalam ranah mental spiritual, fisik, finansial, sosial dan psikologis. Ketahanan keluarga yang kuat menghasilkan lingkungan yang stabil, sejahtera, dan harmonis, yang memungkinkan setiap anggota keluarga untuk berkembang secara optimal dan berperan efektif dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.²³

4. Komponen Ketahanan keluarga

Menurut Walsh ketahanan keluarga terbentuk melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu sistem keyakinan (*belief systems*), pola organisasi (*organizational patterns*), dan proses komunikasi (*communication processes*).²⁴

1) Sistem Keyakinan (*Belief Systems*)

Sistem keyakinan merupakan dasar dari kekuatan dan ketahanan keluarga. Ini mencakup nilai-nilai, pandangan hidup, sikap, serta cara berpikir dan menilai suatu keadaan. Dalam keluarga, sistem ini sangat berpengaruh terhadap cara anggota keluarga memahami dan menghadapi tantangan. Keyakinan yang dimiliki bersama membantu keluarga menemukan makna dari peristiwa sulit, memandu keputusan, serta

²³ Muhammad Lazim, "Ketahanan Keluarga Orang Tua Tunggal Berbasis Al-Qur'an", 68.

²⁴ Hanny Pertiwi Erchanis, "Pengaruh Resiliensi Keluarga Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Pada Keluarga Di Pesisir Pantai Kecamatan Sumur." Thesis, (Universitas Negeri Jakarta, 2019), 18.

menjaga kesinambungan hubungan dan harapan di masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Menurut Walsh, sistem keyakinan terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a) Memaknai Kesulitan: bagaimana keluarga memandang dan memberikan arti terhadap masalah yang mereka alami.
- b) Pandangan Positif: sikap optimis dalam melihat masa depan, termasuk dalam situasi yang penuh tantangan.
- c) Transendensi dan Spiritualitas: nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan kekuatan yang lebih besar, yang bisa menjadi sumber ketenangan dan kekuatan batin.

2) Pola Organisasi (*Organizational Patterns*)

Keluarga yang tangguh umumnya memiliki struktur yang fleksibel, mampu beradaptasi, dan saling mendukung dalam menghadapi masalah. Mereka juga terbuka dalam menyampaikan perasaan dan mampu bekerja sama dengan baik. Tiga aspek utama dari pola organisasi ini. Pertama yaitu fleksibilitas artinya kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Kedua: keterhubungan, yaitu kedekatan emosional dan ikatan antar anggota keluarga. Ketiga, sumber daya sosial dan ekonomi yaitu akses terhadap bantuan dari luar keluarga, baik berupa dukungan sosial maupun ekonomi.

3) Proses Komunikasi (*Communication Processes*)

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga. Proses ini membantu keluarga memahami situasi sulit dengan lebih jelas, mengekspresikan emosi secara terbuka, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tiga aspek penting dari komunikasi adalah pertama, komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan. Kedua, kemampuan untuk menyampaikan perasaan tanpa rasa takut atau tekanan. Ketiga, kerja sama dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi bersama.²⁵

²⁵ Eem Munawaroh and Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi; Kemampuan Bertahan Dalam Tekanan, Dan Bangkit Dari Keterpurukan*. (CV. Pilar Nusantara, 2018), 69.

5. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan

Kemampuan seseorang untuk menghadapi dan bangkit dari kesulitan, yang dikenal sebagai ketahanan, dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya²⁶:

1) Faktor Individu

Faktor individu meliputi karakteristik internal seperti kemampuan berpikir (kognitif), cara individu memandang dirinya sendiri, tingkat kepercayaan diri (harga diri), serta keterampilan dalam berinteraksi sosial. Elemen-elemen ini berperan penting dalam menentukan seberapa efektif individu merespons tekanan atau tantangan hidup yang dihadapinya.

2) Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga menjadi penentu penting dalam pengembangan ketahanan. Dukungan emosional dari orang tua dan anggota keluarga lainnya, pola asuh yang penuh perhatian, serta kedekatan hubungan antaranggota keluarga dapat membantu individu mengatasi stres atau trauma. Keluarga yang peduli dan terlibat aktif memberikan rasa aman dan memperkuat daya tahan mental individu dalam menghadapi situasi sulit.

3) Faktor Komunitas

Faktor komunitas atau lingkungan sosial turut memberikan pengaruh terhadap resiliensi seseorang. Komunitas yang suportif, tersedianya kesempatan kerja, serta kondisi ekonomi yang stabil dapat memperkuat kemampuan individu dalam mengelola tekanan. Sebaliknya, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu, ketahanan terbentuk melalui kombinasi antara kekuatan internal individu dan dukungan eksternal dari keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya.

B. Kajian Teoritis Tafsir *Maqāṣidī* Perspektif Abdul Mustaqim

1. Biografi Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim adalah seorang guru besar dalam bidang studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

²⁶ Indah Permata Sari, Ifdil, and Frischa Meivilona Yendi, "Resiliensi Pada Single Mother Setelah Kematian Pasangan Hidup," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 4, No. 3, (2019): 79.

Yogyakarta. Ia diresmikan sebagai guru besar pada 16 Desember.²⁷ Abdul Mustaqim lahir pada tanggal 4 Desember 1972 di Purworejo, Jawa Tengah. Abdul Mustaqim adalah putra dari K.H Bardan dan Hj. Soewarti. Mustaqim menempuh Pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, sambil belajar ilmu alat (nahwu dan sharaf) yang dibimbing oleh Kyai Abdullah Umar. Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Purworejo Mustaqim melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ali Ma'sum Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1988-1998. Kemudian pada Tahun 1991-1996, ia menempuh Pendidikan strata 1 di jurusan Tafsir Hadis di IAIN Sunan Kalijaga, setelah lulus pada tahun 1997 ia diangkat menjadi Dosen di IAIN Sunan Kalijaga.²⁸

Abdul Mustaqim kemudian melanjutkan Pendidikan pascasarjananya di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1997-1998 dengan konsentrasi pada Agama dan Filsafat dengan beasiswa dari Kementrian Agama. Setelah menyelesaikan jenjang pascasarjanaya ia kemudian melanjutkan pada program doktoral pada tahun 2000-2007, dengan memilih program Studi Islam dengan konsentrasi Tafsir Kontemporer.²⁹ Selain mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Mustaqim juga mengajar di beberapa institusi lain, seperti IAIN Kediri, IIQ An-Nur Bantul Yogyakarta, UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung dan UNSIQ Wonosobo.³⁰ Diluar lingkup akademis ia berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain menjadi narasumber di seminar, workshop dari skala nasional sampai internasional³¹

²⁷ Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24. No. 2, (2023), 186.

²⁸ Aji Muhammad Ibrahim, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2 (2023), 128-129.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Qur'anic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lintang Books, 2019), 209-2010.

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 183.

³¹ Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim"... , 186.

Selain menjadi akademisi, ia juga merupakan seorang pengasuh pesantren yang bernama LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'an) Ar-Rohmah.³² Pesantren ini didirikan sejak tahun 2012 yang terletak di Jl. Imogiri Timur KM.8, Bantul, Yogyakarta.³³ Beberapa karya yang telah ditulis oleh Mustaqim hingga 2019, ia telah menghasilkan sekitar 30 artikel ilmiah yang telah diterbitkan baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Ia juga berkontribusi dalam delapan buku sebagai peneliti bab (*book chapter*), ia juga aktif dalam menulis artikel tentang tema tafsir dan isu kebangsaan di berbagai situs keislaman seperti artikula ID dan Islam Santun.³⁴

Selain itu ia juga telah menerbitkan setidaknya ada 25 buku. Adapun berikut beberapa buku yang membahas kajian tafsir al-Qur'an³⁵:

- 1) Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir
- 2) Pergeseran Epistemologi Tafsir
- 3) Paradigma Tafsir Feminis
- 4) Epistemologi Tafsir: Seri Disertasi
- 5) Dinamika Sejarah tafsir al-Qur'an: Dari Klasik hingga Modern-Kontemporer
- 6) Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir
- 7) Mudzakkirah Tafsir Ahkam
- 8) Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Shufi-Isyari kiai Sholeh darat
- 9) Qur'anic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Cara al-Qur'an

³² LSQ (Lingkar Studi al-Qur'an) Ar-Rahmah ialah pesantren mahasiswa yang memiliki visi menjadi pusat kajian al-Qur'an dan penanaman nilai-nilai karakter keislaman yang rahmatan lil Alamin. Pesantren mahasiswa LSQ (Lingkar Studi al-Qur'an) memiliki program praktik lapangan dalam bidang pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan hadis untuk mahasiswa prodi ilmu al-Qur'an dan tafsir dengan model live in di pesantren atau dengan sistem daring. Tidak hanya itu Pesantren mahasiswa LSQ (Lingkar Studi al-Qur'an) Juga memiliki program tahfidz al-Qur'an dan mengkaji kitab-kitab klasik, modern serta penguatan dalam bahasa asing. Tim Penulis Pondok, <https://lsqarrohmah.ponpes.id>.

³³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...*, 183.

³⁴ Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim"..., 186.

³⁵ Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim"..., 186.

- 10) Al-Tafsir Al-Maqāshidī: Al-Qadlāyā Al-Mu'āshirah fi Dhaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah
- 11) Tafsir Kontekstual Surat Al-Hujurat
- 12) Paradigma Tafsir Ekologi

Dalam beberapa karyanya ini, Mustaqim tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tafsir al-Qur'an, tetapi juga memperkenalkan perspektif dan metodologi baru yang relevan dengan konteks sosial, budaya dan lingkungan masa kini.

2. Definisi dan Urgensi Tafsir *Maqāshidī*

Secara etimologis, istilah tafsīr *maqāshidī* (التفسير المقاصدي) merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *tafsīr* dan *maqāshidī*, yang disusun dalam bentuk *na'at-man'ūt* atau hubungan antara sifat dan yang disifati. Kata tafsīr berasal dari akar kata fasara (فَسَّرَ – يُفَسِّرُ – تَفْسِيرًا), yang merupakan bentuk *ism al-maṣdar* dari wazan *taf'īl*. Secara bahasa, *tafsīr* berarti “menjelaskan” atau “menyingkap”, dan dalam *Lisānul 'Arab* dijelaskan bahwa kata ini digunakan untuk menyingkap maksud dari lafaz yang rumit atau sulit dipahami.³⁶ Dalam Al-Qur'an, istilah tafsīr muncul antara lain dalam QS. Al-Furqān ayat 33.³⁷ Ibn 'Abbās menafsirkan ayat “*wa aḥsana tafsīrā*” sebagai bentuk dari *tafsīl* atau perincian yang lebih mendalam.³⁸ Maka dari itu, secara umum, kata tafsir dalam konteks kajian al-Qur'an merujuk pada upaya untuk menjelaskan, menafsirkan, menyingkap, serta mengelaborasi makna yang terkandung dalam al-Qur'an.

Adapun kata *maqāshidī* berasal dari kata *maqāshid*, bentuk jamak dari maqṣad, yang ditambahkan *ya' nisbah* untuk menunjukkan relasinya sebagai sifat dari kata tafsīr. Secara linguistik, *maqṣad* merupakan turunan dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan* (قَصَدَ – يَقْصُدُ – قَصْدًا), yang memiliki makna mengarah

³⁶ Manna, Khafil Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Terj. Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2013), 455.

³⁷ Muḥammad Fu'ād, Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufāhras Li-Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364).

³⁸ Manna, Khafil Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, 456.

kepada suatu tujuan, bersikap adil, berjalan lurus, dan tidak melampaui batas.³⁹ Halil Thahir dalam *Ijtihad Maqāsidī*-nya mengutip, bahwa menurut Imam Mawardi, makna makna tersebut semuanya terdapat didalam al-Qur'an.⁴⁰

Dalam al-Qur'an, berbagai bentuk kata ini muncul di beberapa ayat. Misalnya, dalam QS. Al-Nahl: 9, kata *al-qaṣḍ* merujuk pada makna "jalan yang lurus" (*istiqāmat al-ṭarīq*), sementara dalam QS. Luqmān: 19, kata *waqṣid* dimaknai sebagai "bersikap moderat" (*tawaṣṣuṭ*). Selain itu, QS. al-Tawbah: 42 menggunakan kata *qāṣidan* yang berarti "perjalanan yang mudah" (*safaran sahlān*), dan QS. Fāṭir: 32 menyebut kata *muqtaṣid* yang berarti "orang yang lurus".⁴¹ Dengan demikian, istilah tafsīr *maqāsidī* secara etimologis dapat diartikan sebagai penafsiran terhadap al-Qur'an yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam, yaitu pemahaman mendalam terhadap maksud dan hikmah syariat secara menyeluruh.

Secara terminologis, tafsīr *maqāsidī* menurut Waṣfī 'Ashūr Abū Zayd adalah salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang bertujuan mengungkap makna-mana yang bersifat rasional serta memiliki tujuan-tujuan beragam di sekeliling al-Qur'an, baik secara umum maupun khusus. Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁴²

Abdul Mustaqim mendefinisikan tafsīr *maqāsidī* dengan salah satu jenis atau pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang fokus pada upaya memahami dan mengungkap tujuan-tujuan umum maupun khusus dari al-Qur'an, dengan cara penafsir mengkorelasikan dan menumbuhkan nilai-nilai al-Qur'an dalam proses penafsiran al-Qur'an guna merealisasikan kemaslahatan hamba baik dalam kehidupan yang bersifat dunia maupun akhirat.⁴³ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Abdul Mustaqim memberikan

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1123.

⁴⁰ A. Halil, Thahir, *Ijtihad Maqāsidī*. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara. 2015), 15.

⁴¹ Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, 545.

⁴² Waṣfī 'Ashūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāsidī*, ed. Dien Cahaya, trans. Ulya Fikriyati (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreatifa, 2020), 20.

⁴³ Abdul Mustaqim, "Teori Dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqāsidī" <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=WrxDPuYBCRLq6bPN>, Diakses 18 November 2024.

pengertian mengenai tafsir *maqāṣidī* sebagai model pendekatan dalam menafsirkan al-Quran yang memberikan aksentuasi pada dimensi *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁴

Maqāṣid al-Qur'an menurut Ibnu Āsyūr dikutip dari buku ijtihad tafsir maqasidi Halil Thahir, bahwa tujuan umum dari al-Qur'an adalah "sesungguhnya Allah menurunkan al-Qur'an sebagai kitab, adalah untuk kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh manusia dan untuk menyampaikan apa yang diinginkan Allah dari mereka".⁴⁵ Adapun menurut Ibnu Āsyur tujuan utama yang terkandung dalam al-Qur'an secara terperinci mencakup delapan aspek penting, yaitu, meluruskan keyakinan (*islah al-i'tiqad*), membersihkan budi pekerti (*tahdzib al-al-akhlāq*), menetapkan hukum (*al-tashrī'*), mengatur umat (*siyāsah al-ummah*), cerita dan berita umat terdahulu (*al-qisas wa akhbar al-umam al-salifah*), mengajarkan sesuatu yang relevan dengan kondisi orang yang diajak berbicara (*alta'lim bima yunasib halah al-mukhatabin*), nasehat dan peringatan (*al-mawa'id wa-al-indzar*), menunjukkan mu'jizat dengan al-Qur'an (*al-i'jaz bi al-Qur'an*).⁴⁶

Kemudian Abdul Mustaqim mengembangkan *maqāṣid al-Qur'an* tersebut dengan membagi nya dalam tiga dimensi utama kemaslahatan, diantaranya *iṣlāḥ al-fard* (kemaslahatan individu), *iṣlāḥ al-mujtama'* (kemaslahatan sosial) dan *iṣlāḥ al-alam* (kemaslahatan universal-global). Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, *maqāṣid al-Qur'an* ditegakkan dalam nilai-nilai fundamental al-Qur'an meliputi *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwāh* (kesetaraan), *al-waṣaṭiyyah* (moderasi), *al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah* (kebebasan yang disertai tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).⁴⁷

⁴⁴ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12.

⁴⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidī* (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah), (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), 31.

⁴⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidī*, 31-32.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 33.

Adapun *maqāṣid al-sharī'ah* secara komprehensif di ungkap oleh Ibnu Āsyūr bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Syari' dalam bentuk penentuan hukumnya. Sedangkan menurut 'Allal al-Farasi, *maqāṣid al-sharī'ah* merujuk pada tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh syari'at dalam setiap hukum yang diturunkan, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang terkandung dalam hukum tersebut.⁴⁸ Menurut Halil Tahir dalam Buku Orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya, Asyur disini hanya berfokus pada *maqāṣid al-ammah* belum menyentuh pada *maqāṣid al-khassah*. Sedangkan 'Allal al-Farasi mengklasifikasikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan syari'at yang mencakup dua dimensi kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum (*maqāṣid al-ammah*) dan kemaslahatan khusus (*maqāṣid al-khassah*).⁴⁹

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* prinsip universal yang menjadi landasannya adalah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid* (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Konsep *ḥifz* Abdul Mustaqim mengikuti jejak para ulama klasik, dimulai dari gagasan Abul Ma'alli Al-Juwaini mengenai 'ishmah (penjagaan). Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Imām Ghazālī, yang mengganti istilah 'ishmah dengan *ḥifz*, sekaligus merumuskan konsep *ḍarūriyat al-khamsah*. Lima elemen pokok dalam *ḍarūriyat al-khamsah* meliputi: *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifz al-māl* (menjaga harta).⁵⁰ Abdul Mustaqim kemudian memperluas cakupan konsep ini dengan menambahkan dua elemen baru, yaitu *ḥifz al-daulah* (menjaga negara) dan *ḥifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan), sebagai respon terhadap kebutuhan dan tantangan modern.

Abdul Mustaqim juga menjelaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* memiliki urgensi penting dalam mendukung keberadaannya. Tafsir ini berfungsi untuk

⁴⁸ A. Halil Thahir, "Paradigma Interkoneksi Masalah Dalam Teo-Antropo-Ekosentris Berbasis Skala Prioritas Dharuriyyah, Hajiyyah Dan Tahsiniyyah", Nakah Akademik Guru Besar disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ushul Fiqh, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri 2025, 14-15.

⁴⁹ A. Halil Thahir, "Paradigma Interkoneksi Masalah Dalam Teo-Antropo-Ekosentris Berbasis Skala Prioritas Dharuriyyah, Hajiyyah Dan Tahsiniyyah", 15.

⁵⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 40.

mengungkap maksud dan tujuan di balik teks-teks al-Qur'an, termasuk perintah, larangan, serta kebolehan dalam syariat, yang semuanya memiliki tujuan tertentu. Selain itu, tafsir *maqāṣidī* memberikan penjelasan mengenai dimensi rasionalitas teks keagamaan dan ajaran Islam. Tafsir *maqāṣidī* juga berperan sebagai pelengkap metode tafsir terdahulu yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan dimensi *maqāṣid*-nya. Di samping itu, tafsir *maqāṣidī* hadir untuk menjembatani hubungan antara al-Qur'an dan realitas, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang saling terhubung, bukan dua hal yang terpisah.⁵¹

3. Tafsir *Maqāṣidī* dalam Kacamata Sejarah

Tafsir *maqāṣidī* merupakan tergolong istilah baru dalam kajian ilmu tafsir, akan tetapi secara praktik pendekatan ini telah hadir sejak masa awal penafsiran al-Qur'an, yaitu pada era para sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, tafsir *maqāṣidī* sejatinya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru dalam tradisi penafsiran al-Qur'an.⁵² Tafsir *maqāṣidī* berlandaskan pada prinsip masalah (kemaslahatan) dan memiliki posisi penting sebagai pendekatan yang menengahi antara dua aliran utama dalam penafsiran al-Qur'an yaitu pendekatan tekstual-literal dan pendekatan kontekstual. Dengan karakteristik tersebut, tafsir *maqāṣidī* diharapkan mampu merealisasikan tujuan utama ajaran Islam secara umum, dan syariat Islam secara khusus, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁵³

Dalam hal ini Abdul Mustaqim membagi perkembangan historis tafsir *maqāṣidī* ke dalam empat fase, yang sekaligus menggambarkan dinamika perkembangannya, yaitu:

1) Era Formatif Praktis

Pada era ini pendekatan tafsir *maqāṣidī* lebih bersifat praktis dan belum tersusun secara teori. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad Saw. sudah menerapkan cara pandang *maqāṣid* ini, yang disebut juga

⁵¹ Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim", 131. ;

⁵² M. Ainur Rifqi, A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based On Mashlahah", *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, No. 2, (2019), 354.

⁵³ M. Ainur Rifqi, A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based On Mashlahah", 354.

sebagai *practiced maqāṣidī* (*maqāṣid* yang dipraktikkan). Misalnya, Nabi pernah tidak menjalankan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38. Alasannya karena saat itu Nabi mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jika hukuman itu dijalankan, pencuri bisa saja melarikan diri ke pihak musuh dan membocorkan rahasia kaum Muslim. Maka Nabi bersabda, “Janganlah tangan dipotong ketika dalam keadaan perang” (H.R. al-Tirmidzi).⁵⁴ Ini menunjukkan bahwa Nabi mendialogkan antara teks dan konteks yang memungkinkan adanya perubahan terhadap hukum karena terdapat sebuah *maqāṣid* tersebut.⁵⁵

Hal serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika beliau memutuskan untuk tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, meskipun dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 hal itu disebutkan secara jelas. Padahal di masa Nabi Muhammad Saw, para muallaf memang diberikan bagian dari zakat. Contohnya seperti al-‘Abbas bin Bardas dan Habis bin Aqra’, tokoh-tokoh penting dari suku Arab yang masuk Islam sebelum penaklukan Makkah.⁵⁶ Keputusan Umar membuat hukum dengan tidak memberikan hak bagi orang yang baru masuk Islam karena mempertimbangkan konteks pada saat itu, sebab orang yang baru masuk Islam bukanlah orang miskin, sebagaimana maksud dalam ayat tersebut akan tetapi mu‘allaf tersebut merupakan orang yang kaya raya. Selain itu, negara pada saat itu juga dilanda krisis ekonomi, sehingga jika Umar memberikan harta zakat kepada setiap orang yang baru masuk Islam maka pembangunan dalam negara menjadi terhambat. Dalam artian, Umar dalam konteks ini telah

⁵⁴ Imam al-Turmudzi, *Sunan al-Tirmidzi “Bab Ma Jā’a an lā Tuqtaha’ al Aidy fil Ghazwī”* Juz III, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1998), 105.

⁵⁵ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam”, 20-21.

⁵⁶ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam”, 23-24.

memberlakukan hukum yang relevan dengan konteksnya meskipun secara tekstual bertentangan dengan nash al-Qur'an.⁵⁷

2) Era Rintisan Teoritis Konseptual (Abad III H)

Pada era ini perkembangan tafsir *maqāṣidī* dikenal sebagai masa perintisan teori dan konsep, yang berlangsung sekitar abad ke-3 Hijriyah. Setelah masa para sahabat Nabi, pembahasan tentang *maqāṣid* belum begitu jelas dan belum menjadi fokus kajian tersendiri. Pemikiran tentang *maqāṣid* baru mulai berkembang ketika para ulama ushul fiqh muncul pada abad ke-3 hingga ke-8 Hijriyah. Meskipun begitu, dalam kurun waktu tiga abad sebelumnya, nilai-nilai *maqāṣid* sebenarnya sudah hadir dalam bentuk metode penalaran seperti *qiyas*, *istiḥsan*, dan *maslahah* (kemaslahatan) yang digunakan oleh para ahli fikih klasik.⁵⁸

Perkembangan yang lebih sistematis mulai terlihat ketika para ulama mulai menuangkan pemikiran mereka dalam karya-karya ilmiah. Di antaranya adalah al-Tirmidzi al-Hakim (w. 269 H) dengan bukunya al-Shalah wa Maqashidihā dan al-Hajj wa Asrāruhu, yang membahas tujuan ibadah shalat dan haji. Lalu Abu Zaid al-Balkhi (w. 322 H) melalui karyanya al-Ibānah wal 'Ilal al-Diyānah, mengkaji *maqāṣid* dalam bidang muamalah, serta Mashālih al-Abdān wal Anfus yang menjelaskan dampak positif hukum Islam terhadap kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, Al-Qaffāl al-Kabīr (w. 365 H) menulis Mahāsin al-Syarā'i, membahas keindahan hukum-hukum Islam, dan menyusun bab-bab fikih seperti wudhu dan shalat yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tujuan dan hikmahnya.⁵⁹ Menurut Jasser Auda,

⁵⁷ Lufaei, Lukita Fahriana, "Tafsir Maqāshidi: Definisi, Sejarah Perkembangan dan Aplikasinya", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, No. 2, (2024), 322.

⁵⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 26.

⁵⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 26-27.

karya-karya para ulama tersebut merupakan tonggak penting dalam perkembangan awal teori *maqāṣid* secara konseptual dan teoritis.⁶⁰

3) Era Perkembangan Konseptual (Abad V-VIII H)

Pada era ini teori *maqāṣid* mulai berkembang secara lebih sistematis dan mendalam. Salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Abul Ma‘ali al-Juwaini (w. 478 H), melalui karyanya *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*. Dalam karya tersebut, ia memperkenalkan struktur hirarki *maqashid* serta klasifikasinya ke dalam tingkat kebutuhan seperti darurat (*dharūriyyāt*), kebutuhan umum (*hājah ‘āmmah*), moral mulia (*makrūmat*), dan anjuran (*manḍūbāt*). Ia menggunakan istilah ‘ishmah (penjagaan) untuk menggantikan istilah *ḥifz*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Dalam bidang politik, al-Juwaini juga menulis *Ghiyāts al-Umam* yang membahas konsep *maqāṣid* dalam tata kelola masyarakat.⁶¹

Pemikiran al-Juwaini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H), yang menyusun konsep *al-dharūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan primer) yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia juga memperluas struktur hirarki *maqāṣid* dengan membaginya menjadi tiga tingkatan: *dharūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsiniyyāt* (tersier). Tingkatan ini mencerminkan tingkat urgensi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dari sini kemudian muncul pula gagasan *fiqh al-awlawiyāt*, sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradlawi, yang menekankan pentingnya mendahulukan *maqāṣid* daripada makna tekstual semata.⁶²

Selanjutnya, al-Izz Ibn Abd al-Salam (w. 660 H) melalui karya-karyanya seperti *Maqāshid al-Shalāh*, *Maqāshid al-Shaum*, dan

⁶⁰ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-Syariah Terj. Radisin Dan Ali Abdul Mun'im*, (Bandung: Mizan, 2008), 46-47.

⁶¹ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam”, 27.

⁶² Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam”, 28.

Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām, mengelaborasi hubungan antara *maslahah* dan *mafsadah*, serta bagaimana validitas suatu hukum sangat berkaitan dengan maqāsidnya. Tokoh berikutnya, Imam Syihabuddin al-Qarāfi (w. 684 H), dari mazhab Maliki, melalui karya al-Furūq :Anwa' al-Buruq fi Anwa' al-Furūq juga menyinggung *asrār al-syar'i wa hikamihi* (rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya) di samping itu juga mendiskusikan serta membahas konflik antar dalil hukum (*ta'arudl al-adillah*). Al-Qarāfi juga memperkenalkan konsep *fath al-dzarā'i* (membuka jalan menuju kemaslahatan) dan membedakan antara sunnah Nabi yang bersifat syar'i dan yang bersifat adat kebiasaan Arab.⁶³

Kemudian, Syamsuddin Ibnul Qayyim (w. 748 H) dalam karyanya I'lām al-Muwaqqi'in mengkritik praktik hiyal fiqhiah (rekayasa hukum) yang dianggap menyimpang dari tujuan syariat (*maqāsid*). Puncak perkembangan teoritis *maqāsid* tercapai pada masa Imam al-Syatibi (w. 790 H) lewat karya monumentalnya al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah. Dalam karya ini, al-Syatibi merumuskan berbagai aspek penting *maqāsid*, termasuk definisinya, jenis-jenis *maqāsid*, hirarkinya, konsep universal dan parsial (*kullīyyah wa juz'īyyah*), aspek tetap dan berubah dalam hukum (*al-tsawābit wa al-mutaghayyirāt*), hubungan antara prinsip dan cabang (*al-ushūl wa al-furū'*), hingga teori konteks dan makna probabilitas teks (*ihtimālāt al-'asyr*). Semua ini memperkuat posisi teori *maqāsid* sebagai fondasi penting dalam ushul fikih dan kajian keislaman secara umum.⁶⁴

4) Era Reformasi Kritis

Pada era ini perkembangan tafsīr *maqāsidī* dikenal sebagai era reformasi kritis, yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer seperti Muhammad Thahir bin Āsyūr, Ahmad al-Raisuni, Alal al-Fasi,

⁶³ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 28.

⁶⁴ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 29.

Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Mahdi Syamsuddin, Jasser Audah dalam karya-karya mereka. Termasuk Abdul Mustaqim yang berupaya memperluas cakupan teori *maqāṣid* tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, tetapi juga mencakup ayat-ayat non-hukum seperti kisah-kisah dalam al-Qur'an, ayat-ayat akidah, perumpamaan (*amtsal*), dan ayat-ayat sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidi* memiliki landasan yang kuat dan relevan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.⁶⁵

Jika pemahaman terhadap al-Qur'an hanya berhenti pada makna tekstual, maka akan banyak persoalan kehidupan modern yang tidak dapat dijawab secara memadai. Oleh karena itu, tafsir perlu terus dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Gagasan ini sejalan dengan kenyataan bahwa setiap era memiliki tantangan dan kebutuhan baru, dan menolak pembaruan dalam tafsir berarti mengabaikan dinamika sejarah kemanusiaan.⁶⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam tafsir *Marah Labīd*, meskipun tidak menambah isi al-Qur'an, setiap zaman tetap memerlukan pembaruan dalam pemahaman dan penyajiannya. Al-Qur'an yang diyakini relevan sepanjang masa (*shālih liḥilli zamān wa makān*) harus dipahami secara dinamis, karena interaksi manusia dengan wahyu selalu melahirkan pemahaman baru yang sesuai dengan maqashid atau tujuan-tujuan syariat. Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad Abdullah bin Darraz yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang abadi (*kitāb khālid*), namun pesan dan maknanya senantiasa dapat diperbarui dan dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁷

4. Seputar Ontologi Tafsir *Maqāṣidi*

Ontologis dari gagasan tafsir *maqāṣidi* tercermin dalam pendekatan penafsirannya yang mengintegrasikan beberapa elemen penting. Pertama, metode

⁶⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 30.

⁶⁶ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 30.

⁶⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 31.

tafsir ini disusun selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, pendekatan ini mengedepankan sikap moderat dalam menjembatani antara bunyi literal teks al-Qur'an dengan konteks sosial-historisnya. Ketiga, tafsir ini berusaha menyeimbangkan antara dalil tekstual (*naql*) dan rasionalitas akal (*'aql*), dengan tujuan menggali maksud dan cita-cita ideal al-Qur'an baik yang bersifat parsial maupun universal. Melalui pendekatan ini, diharapkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dapat dicapai secara lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.⁶⁸

Tafsir *maqāṣidī* memiliki tiga hierarki ontologis, yaitu ; Pertama, Tafsīr *maqāṣidī* sebagai falsafah tafsir (*philosophy*). Tafsir *maqāṣidī* dalam dimensi filosofis menempatkan nilai-nilai *maqāṣidī* sebagai dasar filosofis dan ruh (*spirit*) dalam proses penafsiran al-Qur'an. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa *maqāṣidī* bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia. Nilai-nilai *maqāṣidī* yang dimaksud merujuk pada tujuan-tujuan moral universal (*al-maqāṣid al-'āmmah*) yang menjadi visi normatif al-Qur'an, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Nilai-nilai tersebut antara lain mencakup prinsip kemanusiaan (*insāniyyah*), keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-taḥarrur*), dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*). Dengan demikian, pendekatan ini menuntut pemahaman terhadap al-Qur'an tidak sekadar melalui analisis linguistik, melainkan juga melalui pendekatan *maqashid* yang mendasari struktur tekstualnya.⁶⁹

Kedua, Tafsir *maqāṣidī* sebagai metodologi (*methodology*) Pada tataran metodologis, tafsir *maqāṣidī* menekankan pentingnya rekonstruksi dan pengembangan kerangka tafsir yang berbasis teori *maqāṣid sharī'ah*. Tafsir pada pendekatan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid* sebagai alat analisis dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Tujuan utamanya adalah mengungkap orientasi *maqāṣid al-shārī'ah* yang berfokus pada realisasi

⁶⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 32-33.

⁶⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 33.

kemaslahatan umat manusia. Model tafsir ini secara umum diterapkan pada ayat-ayat hukum, dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah berdasarkan tujuan syariah.⁷⁰

Ketiga, tafsir *maqāṣidī* sebagai produk tafsir (*product*) sebagai produk penafsiran, Tafsir *maqāṣidī* merujuk pada hasil interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyoroti dimensi *maqāṣidī* dari setiap ayat yang dikaji. Tafsir ini tidak terbatas hanya pada ayat-ayat hukum, tetapi juga mencakup ayat-ayat yang bersifat kisah, teologis, sosial-politik, serta ayat-ayat amtsal (perumpamaan). Namun demikian, dalam praktiknya, para mufassir cenderung membatasi penerapan *maqāṣid* hanya pada penafsiran ayat-ayat hukum, sehingga ruang lingkup aplikasinya belum sepenuhnya maksimal.⁷¹

5. Prinsip dan Langkah-langkah Metodologi Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Mustaqim dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Dalam lingkup metodologis, pengaplikasian *tafsir maqāṣidī* tidak harus menghilangkan metode klasik yang telah digunakan oleh para ahli tafsir. Justru sebaliknya, tafsir *maqāṣidī* tetap menggunakan langkah-langkah penting seperti memahami *asbāb al-nuzūl* ayat, munasabah ayat, analisis kepada ayat-ayat '*am* atau *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga keutuhan bahasa dan struktur linguistik al-Qur'an.⁷²

Berikut merupakan beberapa metodologi yang harus diperhatikan dalam tafsir *maqāṣidī*, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Memahami *Maqāṣid al-Qur'an*, mencakup *ishlāḥ al-fard* (kemaslahatan pribadi), *ishlāḥ al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal) *ishlāḥ al-'alam* (kemaslahatan universal global)
- 2) Memahami prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashāliḥ wa dar' al-mafāṣid*) yang terbingkai dalam *ushūl al-khamsah* yaitu *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-*

⁷⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 36.

⁷¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 41.

⁷² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam", 38.

‘aql, *ḥifz al-nasl*, *ḥifz al-māl* dan ditambah lagi dengan *ḥifz daulah* (menjaga negara dan tanah air), dan *ḥifdz bī’ah* (menjaga lingkungan).

- 3) Mengembangkan *dimensi protective (maqāṣid min ḥaits al-‘adam)* dan *productive (maqāṣid min ḥaits al-wujūd)*.
- 4) Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk kemudian menemukan maqāṣid ayat, baik *kulliyah* maupun *juz’iyyah*.
- 5) Mempertimbangkan konteks ayat, baik makro maupun mikro, internal maupun eksternal, konteks masa lalu (*qadīm*) maupun masa sekarang (*jadīd*).
- 6) Memahami teori-teori dasar pada ‘ulum al-Qur’an dan *qawā’id al-tafsīr* dengan segala kompleksitas teoretis di dalamnya.
- 7) Mempertimbangkan aspek-aspek dan fitur-fitur linguistik bahasa Arab, seperti menggunakan pendekatan balagh, nahwu-sharaf, pragmatik, semiotik, semantik, dan bahkan hermeneutik
- 8) Membedakan antara dimensi *ushūl* (pokok) dengan *furū’* (cabang), *wasīlah* (sarana) dengan *ghāyah* (tujuan), *al-tsawābit* dengan *al-mutaghayyirāt*.
- 9) Menginterkoneksi hasil penafsiran atas kajian yang dilakukan dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, agar menghasilkan kesimpulan produk tafsir yang lebih komprehensif sehingga dapat mencerminkan paradigma keilmuan integratif-interkoneksi (*manhaj al-takāmul wal izdiwāj*).
- 10) Senantiasa terbuka atas kritikan dan masukan, serta tidak melegitimasi bahwa hasil penafsiran dari kajian yang dilakukan sebagai satu-satunya kebenaran.⁷³

Dari sepuluh prinsip tafsir *maqāṣidī*, sebagaimana yang telah dikemukakan Abdul Mustaqim ketika melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* hendaknya melibatkan beberapa langkah. Dalam pemaparannya di forum Tafsir al-Qur’an ID, beliau menyampaikan tujuh langkah utama, yaitu⁷⁴:

⁷³ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam”, 39-41.

⁷⁴ Muhammad Naufal Hakim, “Maqashidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24, No. 2, (2023), 194.

- 1) Menentukan topik atau isu yang akan diteliti, baik itu persoalan sosial, moral, lingkungan, atau lainnya yang relevan.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tersebut, beserta hadis-hadis yang mendukungnya.
- 3) Melakukan analisis bahasa, baik dari sisi makna kata (semantik) maupun tanda dan simbol (semiotik), dengan bantuan kamus dan kitab-kitab tafsir yang terpercaya.
- 4) Menelaah konteks ayat secara menyeluruh, baik konteks dari dalam maupun luar teks, berskala mikro atau makro, serta konteks zaman dahulu dan masa kini, untuk mengetahui pesan dan tujuan yang ingin disampaikan.
- 5) Menggali tujuan (*maqāṣid*) dari al-Qur'an dan syariat Islam, baik yang bersifat khusus maupun umum, serta memperhatikan tingkatan-tingkatannya.
- 6) Membangun konsep atau pemahaman yang logis dan sistematis, yang mencerminkan pendekatan *maqāṣidī*.
- 7) Menarik kesimpulan dari hasil kajian, sekaligus memberikan refleksi teoritis yang bisa menjadi kontribusi ilmiah dalam dunia pengetahuan.